



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pemangkasan Pohon

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Gambar Denah lokasi Pohon yang akan dipangkas
4. Foto berwarna pohon yang akan dipangkas
5. Rekomendasi Pemangkasan Pohon dari Dinas Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran izin secara online pada intanbjb.banjarbarukota.go.id
2. FO Menerima Berkas Permohonan Izin dan memverifikasi untuk selanjutnya diproses di BO
3. BO menerima berkas secara elektronik dan meneruskan ke Kabid
4. Kabid memberikan persetujuan terhadap proses permohonan dan meneruskan kepada Sekretaris
5. Sekretaris memberikan persetujuan terhadap proses permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas Menandatangani secara elektronik Naskah izin
7. Pemohon menerima SK izin secara online melalui email pendaftaran

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Pemangkasan Pohon

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec. Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id
5. Call Center : +62811 5045 577
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**